



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR ~~354~~ TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Aceh Singkil secara lebih baik, perlu didukung oleh organisasi masyarakat Pendidikan Anak Usia Dini yang dipimpin oleh seorang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku selama 5 (Lima) Tahun ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Desember 2017
26 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

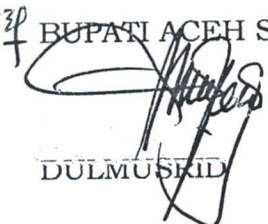
DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 374 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN
ACEH SINGKIL

No	Nama	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	2	3	4
1	H,Yusfit Helmi S.Pd	Pengarah	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Atmah Dulmusrid	Pengarah	Bunda Paud Kabupaten Aceh Singkil
3	Hj.Nuriela Sazali	Pengarah	Ibu Wakil Bupati
4	Emma Malini Azmi	Pengarah	Ibu Sekretaris Daerah
5	Hj. Yusma, SH	Ketua Umum	Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Farida Nazri	Wakil Ketua Umum	
7	Dedeh Rawati, SE	Sekretaris	
8	Riau Indra Permana, A.Md	Wakil Sekretaris	
9	Mahidin Berutu	Bendahara	
SEKRETARIAT			
10	Sugiarto, S.Pd	Ketua	
11	Rosniar, SH	Anggota	
12	Suaima, S. Hut	Anggota	
13	Paini	Anggota	
14	Yulizar	Anggota	
15	Salmah, S.Pd	Anggota	
16	Purwanti Ginting	Anggota	
17	Romi Faisal, ST	Anggota	
18	Juhri Novita	Anggota	
BIDANG PENDIDIKAN			
19	Syarifah Azma, S.Pd	Anggota	
20	Zulfirman, SE	Anggota	
21	Afrida,Ssi	Anggota	
22	Rosmanidar, S.Pd	Anggota	
23	Ayu Mita Sari, S.P	Anggota	
BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI			
24	Mardiah, SH	Anggota	
25	Mariati, S.Pd	Anggota	
26	Sulmiati Hutabarat	Anggota	
27	Rahma Yanti, SH	Anggota	
BIDANG KESEHATAN DAN GIZI			
28	Wardiati Salmawati	Anggota	
29	Rumadan	Anggota	
30	Husna	Anggota	
31	Neti Apriani Pohan	Anggota	
32	Irma Sardono, S. Kep	Anggota	
BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI			
33	Hj. Kamaiah	Anggota	
34	Salmiati	Anggota	
35	Silda Mirnawati	Anggota	
36	Muhyat Pahlevi, ST	Anggota	

37 BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : H. YUSFIT HELMI, S.Pd.

JABATAN : KEPALA DINAS.

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

DENGAN INI MENYATAKANBAHWA

1. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL :

- SK Nomor 357 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Ibu ATMuh RUMUSRID sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kab. A. Singkil
- SK Nomor 358 Tahun 2017 Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kab. Aceh Singkil,

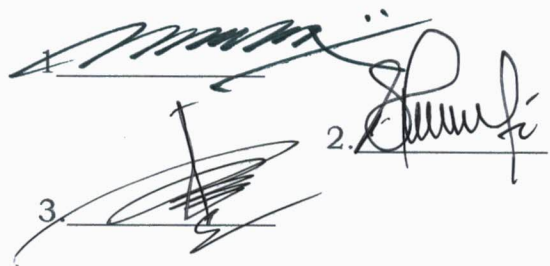
SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KARENA BERLAKU MUNDURNYA PRODUK HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN


H. YUSFIT HELMI, S.Pd.
NIP. 19601020 198303 1 006

Saksi – Saksi :

1. H. ASLINUDDIN, S.Pd.
2. SUGIARTO, S.Pd.
3. RIAU INDRA PERMANA, AMd.


1. 
2. 
3. 